

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN  
PENGANGKATAN ANAK DI PERADILAN UMUM**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata II  
pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

**PEGGY DIAN SEPTI NUR ANGRAINI**

**R100200003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN  
PENGANGKATAN ANAK DI PERADILAN UMUM**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh :

**PEGGY DIAN SEPTI NUR ANGRAINI**  
**R100200003**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Pembimbing I



Dr. Rizka, S.Ag., M.H.

Pembimbing II



Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN  
PENGANGKATAN ANAK DI PERADILAN UMUM**

Oleh :

**PEGGY DIAN SEPTI NUR ANGRAINI**  
**R100200003**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 4 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Dr. Rizka, S.Ag., M.H.  
(Ketua Dewan Penguji)

(  )

2. Prof. Dr. Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M.Hum.  
(Anggota I Dewan Penguji)

(  )

3. Dr. Kuswardani, S.H., M.Hum.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )



Drs. Farid Wajdi, M.M., Ph.D.  
NIDN : 0605056501


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 15 Agustus 2022

Penulis



**Peggy Dian Septi Nur Angraini**

**R100200003**

**PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP PEMBATALAN PENETAPAN  
PENGANGKATAN ANAK DI PERADILAN UMUM**

**Abstrak**

Penelitian ini mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak karena belum ada pengaturan pembatalan pengangkatan anak seperti pengangkatan anak menyebabkan disparitas pertimbangan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus putusan mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak dan pemenuhan aspek teori cita hukum kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak. Metode penelitian menggunakan metode hukum yuridis normatif. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma yang hidup berkembang dimasyarakat. Berdasarkan hasil penelitian terjadi disparitas mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pembatalan penetapan pengangkatan anak dalam 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG, serta Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn. Dalam aspek cita hukum ialah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby telah berdasarkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn. telah berdasarkan aspek kepastian dan keadilan namun belum dalam kemanfaatan, dan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG tidak berdasarkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

**Kata kunci :** Putusan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak, Disparitas, Cita Hukum.

**Abstract**

This research is regarding the cancellation of the adoption decision because there is no regulation on the cancellation of child adoption such as child adoption causing disparity in judges' considerations in examining, adjudicating, and deciding on decisions regarding the cancellation of the adoption determination and fulfillment of the theoretical aspects of legal ideals, legal certainty, benefit, and justice of judges in imposing a decision regarding the cancellation of the adoption of a child. The research method uses normative juridical law methods. Then the data obtained for research using qualitative research methods refers to

laws and regulations, court decisions, and norms that live and develop in the community. Based on the results of the study, there was a disparity regarding the absolute authority of the District Court to examine, hear, and decide on civil cases of cancellation of adoption decisions in 3 (three) Surabaya District Court Decisions Number 155/Pdt.G/2017/PN.Sby, Kendal District Court Decisions Number 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl and Central Java High Court Decision Number 389/Pdt./2018/PT.SMG, and Sragen District Court Decision Number 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn. In the aspect of legal ideals, the Surabaya District Court Decision Number 155/Pdt.G/2017/PN.Sby has been based on aspects of certainty, benefit, and justice, the Sragen District Court Decision Number 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn. has been based on aspects of certainty and justice but not yet in benefit, and the Kendal District Court Decision Number 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl and Central Java High Court Decision Number 389/Pdt./2018/PT.SMG are not based on certainty aspects, expediency, and justice.

**Keywords** : Decision on Cancellation of Child Adoption Determination, Disparity, Minds Law.

## 1. PENDAHULUAN

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan.<sup>1</sup> Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menurut tipenya terbagi atas dua yaitu keluarga batih yang merupakan satuan keluarga yang terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak (*nuclear family*) dan keluarga luas (*extended family*).<sup>2</sup> Anak adalah pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga, oleh karena itu apabila dalam suatu perkawinan belum atau tidak dikarunia anak, maka diadakan pengangkatan anak atau adopsi.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak dari pendapat para sarjana yaitu Muderis Zaini dan Hilman Hadikusuma memberi penjelasan mengenai anak angkat merupakan

---

<sup>1</sup> Z. Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211.

<sup>2</sup> R Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Rustina," *Musawa* 6, no. 2 (2014): 288.

<sup>3</sup> Dodi Ahmad Kurtubi, "Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi," *Dinas Sosial Provinsi Riau*, 18 April 2018,

[http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=article&id=483:pengangkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=17:rpjmd&Itemid=117](http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=483:pengangkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=17:rpjmd&Itemid=117).

Diakses pada 25 Juni 2021 pukul 19:11 WIB.

pengupayaan pengalihan suatu hak dan kewajiban anak dengan tujuan untuk menjadi bagian keluarga yang sebelumnya tidak mempunyai hubungan atau bukan berasal dari keturunannya maka timbul pengalihan hak dan kewajiban anak angkat tersebut kepada keluarga angkatnya sebagaimana anak kandungnya.<sup>4</sup>

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, semua perkara pidana dan perdata menjadi kewenangan Peradilan Umum. Semula pengadilan yang berwenang memberikan penetapan pengangkatan anak hanyalah Pengadilan Negeri. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49 telah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memberikan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut berarti kewenangan mengadili permohonan pengangkatan anak bagi pemohon beragama Islam beralih dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

Secara yuridis dan empiris Pemerintah memfasilitasi kepada masyarakat siapapun untuk mempunyai anak melalui proses adopsi atau pengangkatan anak tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, aturan-aturan hukum pun sudah jelas terkait dengan adopsi atau pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan

---

<sup>4</sup> Theo Moses L.S Oematan, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa," *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 77,

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2867%0Ahttp://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2867/1821>.

<sup>5</sup> Kharisma Galu Gerhastuti and Herni Widanarti Yunanto, "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam," *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 3, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17376>.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.<sup>6</sup>

Konsekuensi atas pengangkatan anak terhadap hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari pemeliharaan anak angkat oleh orang tua angkat dengan anak angkat yakni diatur dalam ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 : (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 46 : (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pelaksanaan hak dan kewajiban terkait pengangkatan anak yang mana orang tua angkat haruslah melakukan pemenuhan dan pemberian kebutuhan serta kasih sayang kepada anak kandung dan anak angkat. Sedangkan anak angkat haruslah memberi hormat secara baik kepada orang tua angkatnya. Namun apabila ternyata dari salah satu pihak tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya atau sampai berbuat buruk dan sangat melupakan kewajibannya atau juga tidak selamanya dalam lingkungan keluarga dapat berjalan baik antara orang tua dengan anak angkatnya.

Maka seiring dengan kehidupan keluarga timbul ketidakcocokan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Implementasi yang sering terjadi di masyarakat mengakibatkan timbul berbagai masalah mengenai pengangkatan anak yang berujung terhadap pengajuan pembatalan penetapan pengangkatan anak dengan berbagai alasan penyebab yang didasari diantaranya : (1) Kesalahpahaman atau perselisihan terus berkepanjangan pada kehidupan rumah tangga orang tua angkat yang menjadi goyah dan tidak ada hubungan baik secara lahir batin

---

<sup>6</sup> Kurtubi, "Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi." *Loc. Cit.*



terutama antara salah satu orang tua angkat dengan anak angkat karena faktor pembagian waris. Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby gugatan pembatalan dikabulkan. Sehingga kedudukan orang tua angkat dan anak angkat menjadi putus. (2) Pencerminan anak angkat yang tidak dapat dimaklumi sehingga hubungan keduanya tidak dapat di pertahankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn gugatan pembatalan dikabulkan. Sehingga kedudukan orang tua angkat dan anak angkat menjadi putus. (3) Orang tua angkat tidak pernah mengasuh dan tidak pernah mengunjungi anak angkat, tidak melaksanakan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak angkat layaknya orang tua kepada anaknya dalam Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl gugatan pembatalan tersebut tidak dapat diterima karena tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Kemudian banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG Hakim menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl mengakibatkan kedudukan orang tua angkat dan anak angkat berada dalam keadaan semula.

Putusan tersebut di atas mempunyai perbedaan masing-masing baik dari dasar alasan diajukannya pembatalan maupun *ratio decidendi* hakimnya. Sehingga dipandang perlu apabila diketahui untuk memberikan batasan mengenai bagaimana dasar alasan pengajuan pembatalan pengangkatan anak guna memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat dan bagaimana *ratio decidendi* hakim terhadap putusan pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak, kemudian bagaimana disparitas diantara beberapa putusan hakim mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak tersebut sebagaimana putusan hakim pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak sehingga diharapkan akan mewujudkan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya, sebagai cita tujuan hukum.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian dan menyusun dalam tesis dengan tujuan : (1) untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai *ratio decidendi* terhadap putusan

pengadilan atas pembatalan penetapan pengangkatan anak di pengadilan umum tersebut sehingga terjadi disparitas. (2) untuk dapat mengetahui dan menganalisis mengenai putusan hakim Pengadilan di pengadilan umum tersebut ditinjau dengan teori cita hukum yakni dari segi keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan.

## 2. METODE

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat kualitatif dengan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Jenis penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal juga perpustakaan.<sup>8</sup> Peneliti akan mencari dan menganalisis kaidah hukum, asas hukum, dan semua aspek hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal yang berkaitan dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak di Pengadilan Umum”.

Pendekatan penelitian menggunakan (1) pendekatan undang-undang (*statute approach*) karena yang akan diteliti aturan hukum yang menjadi titik fokus dan sekaligus sebagai penerapan tema sentral dari suatu penelitian.<sup>9</sup> (2) pendekatan kasus (*case approach*) mempelajari penerapan norma maupun kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>10</sup> Menjadi kajian pokok pendekatan kasus ialah putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.<sup>11</sup> *Ratio decidendi* atau *reasoning* ialah alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada suatu putusan.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).: 105.

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). *Op.Cit*: 13.

<sup>9</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006). *Op.Cit*: 302.

<sup>10</sup> *Ibid. Op.Cit*: 321.

<sup>11</sup> Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Surabaya: Sinar Grafika, 2015).: 119.

<sup>12</sup> Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006). *Op.Cit*: 94.

Jenis bahan hukum penelitian hukum normatif meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder.<sup>13</sup> Bahan pustaka berasal dari sumber primer yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur mengenai pengangkatan anak dan merupakan pelengkap dari KUHPperdata serta berlaku bagi golongan Tionghoa, Kompilasi Hukum Islam (KHI);, KUHPperdata, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, pemeriksaan, serta mengadili oleh pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang berlaku sejak tanggal 30 September 1983, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak sejak tanggal 8 Februari 2005, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 33/Pdt.P/1995/PN.PWR, Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 345/Pdt.P/1994/PN.SMG, Penetapan

---

<sup>13</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017). *Op.Cit:* 66.

Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3302 K/Pdt/ 1996 tertanggal 28 Mei 1998, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby., Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 389/Pdt/2018/PT.SMG., Putusan Nomor 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Perkara Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 771/Pdt.G/2014/PN. Sby, Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Im. dan sumber sekunder buku teks masalah hukum tesis, dan disertasi hukum, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan hakim, internet..<sup>14</sup> Kemudian bahan hukum sekunder dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Teknik pengolahan bahan hukum dianalisis secara kualitatif menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk susunan kalimat teratur, runtun, logis tidak bertumpang tindih, dan efektif sehingga mudah dipahami dan menginterpretasi data.<sup>16</sup>

Teknik analisa bahan hukum deskripsi analistik tercapai kesimpulan yang lebih baik. Premis mayor ialah konsekuensi pengangkatan anak terhadap hak dan kewajiban dari pemeliharaan anak angkat oleh orang tua angkat dengan anak angkat dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Premis minor ialah apabila ternyata salah satu pihak tidak dapat melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsinya atau sampai berbuat buruk dan sangat melupakan kewajibannya atau juga tidak selamanya dalam lingkungan keluarga dapat berjalan baik antara orang tua dengan anak angkatnya. Dapat mengajukan pembatalan pengangkatan anak agar memutus hubungan di antara

---

<sup>14</sup> *Ibid.*: 67.

<sup>15</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum. Op.Cit.*: 56.

<sup>16</sup> I Gusti Ngurah Bagus Wirahadi and I Gusti Ngurah Wairocana, "Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Jembrana," *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 8 (2020): 15.

keduanya. Sehingga disimpulkan Penetapan pengangkatan anak yang sebelumnya diajukan oleh orangtua angkat ke Pengadilan Negeri ialah bertujuan untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap anak angkat. Diajukan pembatalan diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn, dan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl; serta Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG. Apabila diketahui memberikan batasan dasar alasan pembatalan guna memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat, *ratio decidendi* hakim, disparitas putusan hakim, dan wujud kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan, sebagai cita tujuan hukum”.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Putusan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak Sehingga Terjadi Disparitas**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby. Pertimbangan Hakim antara para pihak membenarkan mengakhiri hubungan pengangkatan anak, Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 33/Pdt.P/1995/PN.PWR tertanggal 8 Agustus 1995 tentang Pengangkatan Anak batal demi hukum dapat dikabulkan, maka hubungan hukum antara para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat tidak dapat terpenuhi kembali, menyatakan putus segala hubungan keperdataan antara para pihak, dan mengembalikan status para pihak dalam keadaan semula sebelum pengangkatan anak.

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl. Pertimbangan Hakim pembatalan ke Mahkamah Agung atas penetapan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan hukum berlaku, kasasi membatalkan penetapan secara analogis Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah

Agung, Pasal 11 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman mengadili tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung tingkat kasasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pembatalan penetapan pengadilan, yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3302 K/Pdt/1996 tanggal 28 Mei 1998 gugatan membatalkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri bukan diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan penetapan namun seharusnya ke Mahkamah Agung. Gugatan pembatalan tersebut tidak dapat diterima karena alasan Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Kemudian Penggugat mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG pertimbangan Hakim berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dari semua lingkup Peradilan, menimbang Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3302 K/Pdt/1996 tanggal 28 Mei 1998 gugatan membatalkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri bukan diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan penetapan namun seharusnya ke Mahkamah Agung, menimbang Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl tanggal 4 Juli 2018 dipertahankan dan dikuatkan. Putusan Hakim memutuskan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl.

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn. Pertimbangan Hakim, Penggugat sebagai orang tua angkat ada pengangkatan anak yang sah sejak masih bayi Tergugat sebagai anak angkat dipelihara, didik, disekolahkan, diasuh penuh kasih sayang, diperlakukan seperti anak kandung, namun anak angkat berubah total dengan tidak berbakti dan tidak menghormati orang tua angkat serta pergi meninggalkan rumah. Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg. tertanggal 22 Januari 2008 tentang

Pengangkatan Anak batal demi hukum. Gugatan pembatalan tersebut dikabulkan. Putusan Hakim Tergugat anak angkat telah dipanggil secara patut dipersidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat sebagai orang tua angkat seluruhnya verstek.

Aspek disparitas hakim mempertimbangkan putusan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak diatas dalam pengajuan gugatan terhadap kewenangan pengadilan secara absolut untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara. Perbedaan disparitas di Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG. Terlihat berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan penetapan pengangkatan anak diketahui kenyataan hukum yang ada di masyarakat menunjukkan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pembatalan Penetapan pembatalan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu diantaranya Putusan Nomor 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel dengan amar Putusan pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pengangkatan anak Floretha sebagai anak dengan akibat tidak pernah terjadi pengangkatan anak<sup>17</sup>, Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Perkara Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt dengan amar putusan menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 152/Pdt/P/1984/PN.BT pengangkatan anak Haryanto Kosasih, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 771/Pdt.G/2014/PN. Sby dengan amar putusan menyatakan batal Penetapan Nomor 3635/Pdt.P/1989/PN.Sby pengangkatan anak Hardiansyah, Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Im dengan amar putusan menyatakan batal Penetapan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 11/Pdt.P/2000/PN. Im. Sehingga seharusnya Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG dapat mengadopsi Yurisprudensi tersebut.

---

<sup>17</sup> Melania Desfiana Artiani, "Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Gugatan Pembatalan Adopsi" (Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan 2009). Hal 60.

Hakim harus menerapkan hukum sesuai perundang-undangan mencakup aspek hukum hakim menggunakan hukum tertulis, hakim mencari dan menemukan hukum berdasarkan yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan keadilan kehidupan masyarakat.<sup>18</sup> Indikator yang dipenuhi putusan untuk dikatakan Yurisprudensi ialah putusan Hakim merupakan kasus tertentu, *ratio decidendi* dasar putusan merupakan prinsip hukum, dan putusan belum diatur atau kurang jelas dalam perundang-undangan dan berfungsi law standart, keseragaman landasan hukum, kepastian penegakan hukum, dan mencegah terjadinya disparitas.<sup>19</sup>

### **3.2 Analisis hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak telah memenuhi ajaran cita hukum (idee des recht) yaitu aspek yuridis kepastian hukum, sosiologis kemanfaatan, dan filosofis keadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby; *pertama*, kepastian hukum terpenuhi karena Hakim memberikan jalan keluar permasalahan, berlandaskan peraturan berlaku dan dalam kehidupan masyarakat serta memutus perkara berdasarkan fakta di persidangan yang relevan secara yuridis, mempertimbangkan hati nurani, penyelesaian perkara proses cepat, sederhana, biaya ringan sehingga Hakim memberikan putusan sesuai tujuan perundang-undangan.

*Kedua*, nilai keadilan, putusan Hakim memberikan solusi autoritatif permasalahan para pihak dengan dapat menerima dan menjalankan sesuai hasil putusan Pengadilan Negeri Surabaya, efisiensi cepat, sederhana, biaya ringan terpenuhi dalam proses perkara tidak berbelit-belit menyesuaikan prosedur yang ada, tidak membutuhkan waktu lama bertahun-tahun perkara pembatalan pengangkatan anak diajukan tertanggal 24 Februari 2017 hingga diputus

---

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Bekasi, "Pengetahuan Publik Prinsip Dalam Mengadili Perkara," *Mahkamah Agung Re[Publik Indonesia Pengadilan Negeri Bekasi*, <https://pn-bekasikota.go.id/publik/pengetahuan-publik/prinsip-mengadili-perkara.html> diakses Senin, 23 Mei 2022 Pukul 10:36 WIB.

<sup>19</sup> Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim. Loc.Cit.* Hal. 11.



Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 03 Mei 2017, biaya yang dikeluarkan para pihak sesuai ketentuan biaya yang diatur dengan rincian tercantum dalam proses perkara Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai tujuan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan pengadilan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung aspek ketertiban sosial dan tentram terhadap masyarakat, adanya kesempatan yang sama terhadap pihak yang berperkara dan menempatkan pada kedudukan yang sama dimuka hukum *equality before the law* terlihat tidak ada yang dibedakan sama di dalam persidangan. *Ketiga*, nilai kemanfaatan Hakim mempertimbangkan hasil akhir dan putusan Hakim membawa kegunaan para pihak dan memulihkan keseimbangan masyarakat *restitutio in integrum* para pihak sepakat mengakhiri pengangkatan anak.

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl; dan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG; *pertama*, kepastian hukum tidak terpenuhi karena Hakim tidak memberikan jalan keluar permasalahan para pihak. Gugatan pembatalan pengangkatan anak diajukan Penggugat sebagai anak angkat tidak dapat diterima. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal tidak berwenang absolut memeriksa dan mengadili perkara. Apabila dari Yurisprudensi kasus yang sama gugatan pembatalan pengangkatan anak kenyataan hukum di masyarakat kewenangan absolut Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai peraturan perundang-undangan.

*Kedua*, nilai keadilan, putusan Hakim tidak memberikan solusi autoritatif permasalahan para pihak dan efisiensi cepat, sederhana, biaya ringan tidak terpenuhi proses perkara tidak berjalan cepat berbelit-belit, membutuhkan waktu lama bertahun-tahun perkara pembatalan pengangkatan anak Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl diajukan Penggugat tertanggal Februari 2018 diputus Pengadilan Negeri Kendal tertanggal 21 Juni 2018 berlanjut banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG diajukan tertanggal 4 Juli 2018 hingga diputus tertanggal 8 November 2018, biaya dikeluarkan para pihak telah diatur dengan rincian dalam proses perkara, belum sesuai tujuan perundang-undangan yang dijadikan dasar

putusan pengadilan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak mengandung aspek ketertiban sosial, tentram terhadap masyarakat, tidak ada kesempatan yang sama terhadap pihak yang sedang berperkara dan tidak menempatkan kedudukan yang sama dimuka hukum *equality before the law* dibedakan di persidangan mengenai kewenangan mengadili. *Ketiga*, nilai kemanfaatan, Hakim mempertimbangkan hasil akhir dan putusan Hakim belumlah membawa kegunaan para pihak, tidak memulihkan keseimbangan di masyarakat *restitutio in integrum* meskipun Hakim memutus perkara namun belum menyelesaikan sengketa para pihak untuk mengakhiri pengangkatan anak.

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn *pertama*, kepastian hukum terpenuhi karena Hakim memberikan jalan keluar permasalahan, berlandaskan peraturan berlaku, dalam kehidupan masyarakat, memutus perkara berdasarkan fakta persidangan yang relevan yuridis, mempertimbangkan hati nurani, penyelesaian perkara proses cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga Hakim memberikan putusan sesuai tujuan perundang-undangan.

*Kedua*, nilai keadilan, putusan Hakim memberikan solusi autoritatif permasalahan para pihak menerima, menjalankan sesuai hasil putusan Pengadilan Negeri Sragen gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, efisiensi cepat, sederhana, biaya ringan, proses perkara berjalan cepat tidak berbelit-belit menyesuaikan prosedur, tidak membutuhkan waktu lama bertahun-tahun perkara pembatalan pengangkatan anak yang diajukan Penggugat tertanggal 27 Januari 2020 diputus Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 18 Mei 2020, biaya dikeluarkan para pihak sesuai rincian tercantum perkara Pengadilan Negeri Sragen, sesuai tujuan perundang-undangan yang dijadikan dasar putusan pengadilan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tergugat dipanggil patut untuk tetapi tidak hadir”, mengandung aspek ketertiban sosial, tentram terhadap masyarakat, kesempatan sama pihak yang sedang berperkara dan menempatkan kedudukan yang sama dimuka hukum *equality before the law* antara Penggugat hadir dan Tergugat dipanggil namun tidak hadir sehingga tidak ada yang dibedakan di persidangan.

*Ketiga*, nilai kemanfaatan Hakim mempertimbangkan hasil akhir, putusan membawa kegunaan para pihak, memulihkan keseimbangan masyarakat *restitutio in integrum*, manfaat tidak seluruhnya terpenuhi para pihak karena tidak memberikan kebahagiaan Tergugat tidak hadir dan gugatan diajukan keinginan Penggugat walaupun Tergugat tidak melaksanakan hak dan kewajibannya anak angkat.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Terjadi disparitas pada kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pembatalan Penetapan pembatalan pengangkatan anak. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby, dan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn gugatan pembatalan pengangkatan anak diajukan di Pengadilan Negeri yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pembatalan Penetapan pengangkatan anak dengan beberapa putusan dengan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pembatalan Penetapan pengangkatan anak seperti Putusan Nomor 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Perkara Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 771/Pdt.G/2014/PN. Sby, Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Im didalam kasus yang sama. Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG gugatan membatalkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri tidak diajukan ke Pengadilan Negeri yang sama yang telah menerbitkan penetapan. Namun diajukan ke Mahkamah Agung sesuai Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung di tingkat kasasi berwenang membatalkan penetapan pengadilan di semua lingkungan pengadilan di bawahnya. Kebebasan Hakim menjatuhkan putusan memberikan ketidakseragaman menerapkan hukum dan ada perbedaan pertimbangan hukum

yang digunakan diputusan. Hakim dalam memutus perkara pengajuan pembatalan pengangkatan anak diatas disebabkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembatalan pengangkatan anak belum cukup memadai dan merujuk yurisprudensi sehingga mewujudkan ketidakpastian hukum menimbulkan disparitas dan inkonsistensi putusan Hakim yang telah menerapkan standar hukum yang tidak sama terhadap kasus yang sama yang telah diputus.

Pemenuhan aspek ajaran cita hukum (*idee des recht*) kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan Pembatalan Penetapan Pengangkatan Anak. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby telah memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tidak menimbulkan sengketa kembali dan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 389/Pdt./2018/PT.SMG tidak memenuhi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan kerana perbedaan kewenangan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata pembatalan Penetapan pengangkatan anak sehingga meski hakim telah memutus perkara namun belum menyelesaikan sengketa. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn telah memenuhi kepastian hukum, keadilan, namun dirasa kurang memenuhi kemanfaatan karena tidak memberikan kebahagiaan Tergugat yang tidak hadir dan gugatan ini diajukan atas keinginan Penggugat walaupun Tergugat telah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anak angkat.

#### **4.2 Saran**

Pengaturan pembatalan pengangkatan anak belum diatur secara khusus dan rinci seperti pengaturan pengangkatan anak. Sehingga terdapat titik singgung perbedaan praktik proses pengajuan kasus pembatalan pengangkatan anak kewenangan pengadilan secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Seharusnya peraturan pembatalan pengangkatan anak ditindaklanjuti karena dirasa akan membawa dampak terhadap pengangkatan anak sehingga banyak orang tua angkat yang hendak mengangkat anak hanya sebatas

keinginan ataupun sebaliknya anak angkat yang tidak akan patuh terhadap orang tua angkat disebabkan orang tua angkatnya bukan merupakan orangtua kandung.

Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bukan hanya mempunyai tugas mengembalikan dalam keadaan sebelumnya muncul suatu sengketa akan tetapi seharusnya berusaha maksimal agar tidak muncul sengketa baru maupun sengketa turunannya dari perkara pokok yang diperiksa. Menjadi begitu penting peranan paradigma hakim dalam memutus perkara agar memenuhi rasa kepastian hukum, kebermanfaatan, dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Artiani, Melania Desfiana. "Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Gugatan Pembatalan Adopsi." Universitas Indonesia, 2009.
- Bekasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri. "Pengetahuan Publik Prinsip Dalam Mengadili Perkara." *Mahkamah Agung Re[ublik Indonesia Pengadilan Negeri Bekasi*. Last modified 2018. <https://pn-bekasikota.go.id/publik/pengetahuan-publik/prinsip-mengadili-perkara.html>.
- Gerhastuti, Kharisma Galu, and Herni Widanarti Yunanto. "Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 2 (2017): 3. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17376>.
- Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kurtubi, Dodi Ahmad. "Pengangkatan Anak Melalui Prosedur Adopsi." *Dinas Sosial Provinsi Riau*, 2018. [http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=article&id=483:pengangkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=17:rjmd&Itemid=117](http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=483:pengangkatan-anak-melalui-prosedur-adopsi-oleh-dodi-ahmad-kurtubi&catid=17:rjmd&Itemid=117).
- Mappiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Oematan, Theo Moses L.S. "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Masyarakat Tionghoa." *To-Ra Jurnal Hukum: Hukum Untuk*

*Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 1 (2021): 77.  
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2867%0Ahttp://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/2867/1821>.

R Rustina. "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi Rustina." *Musawa* 6, no. 2 (2014): 288.

Susanti, Dyah Ochtorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Surabaya: Sinar Grafika, 2015.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wirahadi, I Gusti Ngurah Bagus, and I Gusti Ngurah Wairocana. "Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Jembrana." *Jurnal Kertha Negara* 8, no. 8 (2020): 15.

Zulfiani, Z. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 211.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur mengenai pengangkatan anak dan merupakan pelengkap dari KUHPerdara serta berlaku bagi golongan Tionghoa;

Kompilasi Hukum Islam (KHI);

KUHPerdara;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan/atau permohonan pengangkatan anak, pemeriksaan, serta mengadili oleh pengadilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 yang berlaku sejak tanggal 30 September 1983;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak sejak tanggal 8 Februari 2005;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak;

Penetapan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 33/Pdt.P/1995/PN.PWR;

Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 345/Pdt.P/1994/PN.SMG;

Penetapan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 03/Pdt.P/2008/PN.Srg;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3302 K/Pdt/ 1996 tertanggal 28 Mei 1998;

Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Sgn;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pdt.G/2017/PN.Sby.

Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 7/Pdt.G/2018/PN.Kdl dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 389/Pdt/2018/PT.SMG;

Putusan Nomor 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel;

Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Perkara Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Bkt;

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor 771/Pdt.G/2014/PN. Sby;

Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Im.